



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 802 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA
ATAS NAMA MARTINA YULIANTI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Tim Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Atas Nama Martina Yulianti Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 575/UN17.1/HP/2021, tanggal 21 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA ATAS NAMA MARTINA YULIANTI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Tim Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Atas Nama Martina Yulianti Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penguji Ujian Kualifikasi diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 April 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
MP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 802 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 29 APRIL 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI
 MAHASISWA ATAS NAMA MARTINA YULIANTI PROGRAM
 STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS
 EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

Nama Mahasiswa	NIM	Nama Pejabat	Jabatan
Martina Yulianti	1901029004	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Ketua Sidang / Penasehat Akademik
		Prof. Dr. Suharno, S.E.,M.M	Anggota
		Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si	Anggota
		Dr. Tetra Hidayati, S.E., M.Si	Anggota
		Dr. Ariesta Heksarini, S.E.,M.M	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3904 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM DOSEN PENGUJI UJIAN USULAN KELAYAKAN HASIL PENELITIAN DISERTASI
(PROPOSAL) MAHASISWA ATAS NAMA MARTINA YULIANTI PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Dosen Penguji Ujian Usulan Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas Nama Martina Yulianti Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2383/UN17.1/HK/2021, tanggal 6 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Dosen Penguji Ujian Usulan Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas Nama Martina Yulianti Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM DOSEN PENGUJI UJIAN USULAN KELAYAKAN HASIL PENELITIAN DISERTASI (PROPOSAL) MAHASISWA ATAS NAMA MARTINA YULIANTI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Tim Dosen Penguji Ujian Usulan Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas Nama Martina Yulianti Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Dosen Penguji Ujian Usulan Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas Nama Martina Yulianti Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3904 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 8 DESEMBER 2021
 TENTANG
 TIM DOSEN PENGUJI UJIAN USULAN KELAYAKAN HASIL
 PENELITIAN DISERTASI (PROPOSAL) MAHASISWA ATAS
 NAMA MARTINA YULIANTI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
 ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Kegiatan	Nama	Jabatan
Tim Dosen Penguji Ujian Usulan Kelayakan Hasil Penelitian Diseriasi (Proposal) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen An Martina Yulianti Nim. (1901029004) (17 November 2021)	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Ketua/ Promotor
	Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si	Ko-Promotor I
	Dr. Syahrir A Pasinringin, M.S	Ko-Promotor II
	Prof. Dr. Budiyanto, M.S	Penguji Eksternal
	Prof. Dr. Sukisno S Riadi, S.E.,M.M	Anggota
	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si	Anggota
	Dr. Tetra Hidayati, S.E.,M.Si	Anggota
	Dr. Irsan Tricahyadinata, S.E.,M.Si	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4376 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM DOSEN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI SEMINAR KOMISI PROMOTOR
DAN UJIAN KELAYAKAN MAHASISWA ATAS NAMA TIKAWATI, SUNGGONO,
MARGARETHA LASNI RHUSARRY DAN NOVITA IKASARI PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi Seminar Komisi Promotor dan Ujian Kelayakan Mahasiswa atas nama Tikawati, Sunggono, Margaretha Lasni Rhusarry dan Novita Ikasari Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2486/UN17.1/HK/2021, tanggal 20 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi Seminar Komisi Promotor dan Ujian Kelayakan Mahasiswa atas nama Tikawati, Sunggono, Margaretha Lasni Rhusarry dan Novita Ikasari Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM DOSEN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI SEMINAR KOMISI PROMOTOR DAN UJIAN KELAYAKAN MAHASISWA ATAS NAMA TIKAWATI, SUNGGONO, MARGARETHA LASNI RHUSARRY DAN NOVITA IKASARI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi Seminar Komisi Promotor dan Ujian Kelayakan Mahasiswa atas nama Tikawati, Sunggono, Margaretha Lasni Rhusarry dan Novita Ikasari Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi Seminar Komisi Promotor dan Ujian Kelayakan Mahasiswa atas nama Tikawati, Sunggono, Margaretha Lasni Rhusarry dan Novita Ikasari diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4376 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 DESEMBER 2021
 TENTANG
 TIM DOSEN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI SEMINAR
 KOMISI PROMOTOR DAN UJIAN KELAYAKAN MAHASISWA
 ATAS NAMA TIKAWATI, SUNGGONO, MARGARETHA LASNI
 RHUSARRY DAN NOVITA IKASARI PROGRAM STUDI
 DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Kegiatan	Nama	Jabatan
Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Tikawati . Nim. 1901029006 (16 Desember 2021)	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Ketua Penilai
	Dr. J. Kuleh, S.E.,M.Si	Penasehat Akademik
	Prof. Dr. Suharno, S.E.,M.M	Anggota
	Dr. Zainal Abidin, Drs.,M.M	Anggota
	Dr. Doddy Adhimursandi, S.E.,M.M	Anggota
Tim Dosen Penguji Seminar Komisi Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Sunggono NIM 1901029008 (10 Desember 2021)	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si	Ketua Sidang
	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Promotor
	Prof. Dr. Sukisno S Riadi, S.E.,M.M	Ko-Promotor I
Tim Dosen Penguji Seminar Komisi Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Margaretha Lasni Rhusarry NIM 1501027011 (10 Desember 2021)	Dr. Sugeng Hariyadi, S.E.,MBA	Ko-Promotor II
	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Ketua Sidang
	Dr. Rahcmad Budi Suahrto, S.E.,S.H.,M.Si	KPS Ilmu Ekonomi
	Prof. Dr. Suharno, S.E.,M.M	Promotor
	Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si	Ko-Promotor I
Tim Dosen Penguji Kelayakan Hasil Penelitian Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Novita Ikasari NIM 1801027005 (14 Desember 2021)	Dr. Sugeng Hariyadi, S.E.,MBA	Ko-Promotor II
	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Promotor/Ketua
	Dr. Zainal Abidin, Drs.,M.M	Ko-Promotor I
	Dr. Irsan Tricahyadinata, S.E.,M.Si	Ko-Promotor II
	Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si	Anggota
	Prof. Dr. Suharno, S.E.,M.M	Anggota
	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si	Anggota
Dr. Tetra hidayati, S.E.,M.Si	Anggota	

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1744 /SK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA ATAS NAMA
SUGENG KURTIKTO WAHYUDI, RISKY MASMUDDIN, SITI RAHMAYUNI DAN
NOVITA IKASARI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Tim Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa atas nama Sugeng Kurtikto Wahyudi, Risky Masmuddin, Siti Rahmayuni, Novita Ikasari Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1406/UN17.1/KP/2020, tanggal 10 September 2020, perihal Usulan Penunjukan Tim Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa atas nama Sugeng Kurtikto Wahyudi, Risky Masmuddin, Siti Rahmayuni, Novita Ikasari Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA ATAS NAMA SUGENG KURTIKTO WAHYUDI, RISKY MASMUDDIN, SITI RAHMAYUNI DAN NOVITA IKASARI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Menunjuk Tim Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa atas nama Sugeng Kurtikto Wahyudi, Risky Masmuddin, Siti Rahmayuni, Novita Ikasari Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penguji Ujian Kualifikasi diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Juli 2020.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1744 /SK/2020
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI
 MAHASISWA ATAS NAMA SUGENG KURTIKTO WAHYUDI,
 RISKY MASMUDDIN, SITI RAHMAYUNI DAN NOVITA
 IKASARI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU
 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Kegiatan	Nama	Jabatan
Tim Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Sugeng Kurtikto Wahyudi NIM : 1801027008 (20 Juli 2020)	1. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Ketua / Penasehat Akademik
	2. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si.	Anggota
	3. Dr. H. Ardi Paminto, S.E., M.S.	Anggota
	4. Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si.	Anggota
	5. Dr. Musdalifah Azis, S.E., M.Si.	Anggota
Tim Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Risky Masmuddin NIM : 1801027006 (20 Juli 2020)	1. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Ketua / Penasehat Akademik
	2. Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar,M.Si.,Ak.,CA.	Anggota
	3. Dr. H. Ardi Paminto, S.E., M.S.	Anggota
	4. Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.	Anggota
	5. Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si.	Anggota
Tim Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Siti Rahmayuni NIM : 1801027007 (23 Juli 2020)	1. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Ketua Penilai
	2. F. Defung, S.E.,M.A.,Ph.D.	Penasehat Akademik
	3. Dr. H. Ardi Paminto, S.E., M.S.	Anggota
	4. Dr. Tetra Hidayati, S.E.,M.Si.	Anggota
	5. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E.,M.Si.	Anggota
Tim Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Novita Ikasari NIM : 1801027005 (28 Juli 2020)	1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah,S.E.,M.Si	Ketua Penilai
	2. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Koordinator Program S3
	3. Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si.	Penasehat Akademik
	4. Dr. Zainal Abidin, Drs., M.M.	Anggota
	5. Dr. Saida Zainurossalamia ZA, S.E., M.Si.	Anggota



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024